





hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx Tertanggal 25 Mei 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Kota Batara Blok K34 No. 21 RT. 010 RW. 014 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
  - 3.1. Silmi Lutfia Annisa, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Agustus 2000;
  - 3.2. Salma Arifah Azzahra, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2002;
  - 3.3. Sultan Ramadhan Al Fath, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Agustus 2011;
  - 3.4. Sayyid Ibrahim Al Mubarak, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Agustus 2018;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi untuk yang kedua kali (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Meliana Saputri binti Abdul Majit  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 16 Juli 2000  
Umur : 22 tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta sebagai Staf Pendayagunaan  
Tempat Tinggal : Kp. Jurang Mangu RT. 002 RW. 002 Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami adalah karena kedekatan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Supervisor Pendayagunaan dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah tinggal tipe 36 yang beralamatkan di Perumahan Kota Batara Blok K34 No. 21 RT. 010 RW. 014 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
10. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan;
  - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon yang bernama Abdul Majit (ayah kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Pradaya bin Sodik Sukmi) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama (Meliana Saputri binti Abdul Majit);
3. Menetapkan harta benda berupa rumah tinggal tipe 36 yang beralamatkan di Perumahan Kota Batara Blok K34 No. 21 RT. 010 RW. 014 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai harta bersama milik Pemohon (Pradaya bin Sodik Sukmi) dan Termohon (Rusmiati binti Slamet Riyadi);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person,

Bahwa Ketua Majelis kemudian menasihati agar Pemohon memikirkan matang-matang kembali kehendak poligaminya itu, namun Pemohon tetap mempertahankan pemohonannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.) ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya bahwa Termohon membenarkan

*Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengakui segala dalil Pemohon, dan tidak keberatan dengan menyatakan secara tegas menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon, serta mohon penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan, Majelis telah mendengar keterangan calon isteri kedua dari Pemohon yang bernama Meliana Saputri binti Abdul Majid, yang memerikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri telah mengenal Pemohon karena Pemohon atasannya waktu kerja sekantor;
- Bahwa calon isteri mengetahui Pemohon telah mempunyai isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa calon istri menyatakan bersedia menjadi isteri kedua bagi Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon sebagai isteri pertama Pemohon dan bahkan akan menganggap Termohon sebagai keluarga;
- Bahwa calon isteri mengenal dan telah dekat dengan Termohon;
- Bahwa calon isteri telah bermusyawarah dengan Termohon masalah pernikahan ini;
- Bahwa calon istri berstatus gadis dan tidak terikat dalam pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri tidak ada hubungan darah, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagai calon istri tidak akan mengganggu gugat harta benda Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dan keluarga calon istri kedua memberi izin untuk menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan /atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Tangerang, telah di*nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi surat Keterangan Domisili nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, telah di*nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode (Bukti P.2);
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah di*nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode (Bukti P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/50/V/2000 Tertanggal 25 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, telah di*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode (Bukti P.4);
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, telah di*nazege/en*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode (Bukti P.5);
  6. Asli Surat Pernyataan memberi izin suami menikah lagi dengan wajita pilihannya, dibuat di atas meterai dan ditandatangani Termohon, tanggal 1 Agustus 2022, diberi kode (Bukti P.6);
  7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, dibuat di atas meterai dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 1 Agustus 2022, telah di*nazegelen*, diberi kode (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Surat keterangan penghasilan Pemohon, tanggal 29 Juli 2022, telah di*nazege/en*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode (Bukti P.8);
  9. Asli Surat Pernyataan calon istri Pemohon, tanggal 1 Agustus 2022, menyatakan bersedia dimadu, dibuat di atas meterai dan ditandatangani calon istri Pemohon, diberi kode (Bukti P.9);

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



10. Asli Surat Pernyataan calon istri Pemohon, tanggal 1 Agustus 2022, menyatakan tidak akan menggugugat harta yang dimiliki Pemohon dengan istri pertamanya, dibuat di atas meterai dan ditandatangani calon istri Pemohon, diberi kode (Bukti P.10);
11. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang harta yang di peroleh selama pernikahan dengan Termohon, dibuat dan ditandatangani Pemohon, diakui Termohon, lalu diberi kode (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat pengantar nikah atas nama calon istri Pemohon, nomor 474.2/261/Kel.Jur.Bar/2022, tanggal 02 Agustus 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah *dinazege/en*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode (Bukti P.12);

B. Bukti Saksi.

1. Rachmat Mustaqim bin Sudarto, dibawah sumpahnya mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik ipar Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi adik ipar Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Suasta dan berpenghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa saksi tahu jika Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Meliana Saputri, berstatus gadis dan sudah dikenalkan kepada saksi;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, dan Termohon menyetujuinya dan tidak keberatan;
  - Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menghendaki terjadinya poligami ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon dengan calon istri telah bergaul sangat akrab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang bertanggungjawab dan mampu untuk berbuat adil pada istri-istrinya kelak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah sendiri namun belum lunas pembayarannya, berupa rumah tinggal tipe 36 yang beralamatkan di Perumahan Kota Batara Blok K34 No. 21 RT. 010 RW. 014 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat pada Pemohon terkait dengan niatnya ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan konsekwensinya ;

2. Arifudin bin H. Winarto, dibawah sumpahnya mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai paman Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Suasta dan berpenghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Meliana Saputri, berstatus gadis dan sudah dikenalkan kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, dan Termohon menyetujuinya dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menghendaki terjadinya poligami ini;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon dengan calon istri telah lama saling mengenal dan telah bergaul sangat akrab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang bertanggungjawab dan mampu untuk berbuat adil pada istri-istrinya kelak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah sendiri namun belum lunas pembayarannya, berupa rumah tinggal tipe 36 yang beralamatkan di Perumahan Kota Batara Blok K34 No. 21 RT. 010 RW. 014 Desa Pasanggrihan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat pada Pemohon terkait dengan niatnya ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan konsekwensinya ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan. Demikian pula Termohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya berpoligami, mengingatkan meskipun poligami dibolehkan namun sangat berat untuk dapat

*Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adil dan untuk menghindari kondisi yang semakin memburuk pasca poligami, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 49 (a) angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Meliana Saputri Binti Baharuddin adalah karena Pemohon dengan calon istri telah lama saling mengenal dan telah bergaul sangat akrab;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 25 Mei 2000, (bukti P.2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon dengan calon istri telah lama saling mengenal dan telah bergaul sangat akrab;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut (bukti P.6);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya (bukti P.7);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.8);
- Bahwa calon istri Pemohon menyatakan bersedia di madu (bukti P.9) ;
- Bahwa calon istri Pemohon menyatakan tidak akan menggugugat harta yang dimiliki Pemohon dengan istri pertamanya, (bukti P.10);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana bukti P.11;
- Bahwa calon istri Pemohon masih perawan dan tidak ada halangan untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai istri keduanya (bukti P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memberikan pandangan didasarkan kepada dari dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى  
وَتَلْتَمَسْنَ أَمَا وَرَبَعًا

Artinya : "Maka nikahilah wanita -wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat".

2. Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181 yang artinya: "Bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit (kebolehannya), maka ia adalah suatu dharurat yang dibolehkannya seseorang berpoligami bagi yang berhajat dengan syarat orang tersebut bisa dipercayai untuk berlaku adil dan menghindari dari berbuat curang".

Menimbang, bahwa meskipun menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan oleh para pihak setidaknya terhadap perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka asas keketatan monogami tersebut dalam perkara menjadi longgar dan ternyata pula keadaan mana dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas, Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon untuk berpoligami telah didasarkan kepada alasan hukum, oleh karenanya petitem angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang wanita bernama Meliana Saputri binti Abdul Majid;

Menimbang, bahwa setelah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan nasihat sebatas dalam pertimbangan ini, sebagai bentuk edukasi hukum, agar sekiranya Pemohon berlaku adil kepada kedua orang istrinya itu, terutama dalam bersikap secara lahiriyah/hissiyah terkait pemenuhan hak-hak mereka sebagai istri, berupa kebutuhan materiil. Hal ini guna menjaga agar kecenderungan Pemohon sebagai suami tidak terlalu berlebihan kepada salah seorang istri, sementara membiarkan yang lain terkatung-katung, sebagaimana firman Allah swt dalam Al Quran Surah Al Nisaa' Ayat (129) ;

Artinya:

*"dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut ;

- berupa rumah tinggal tipe 36 yang beralamatkan di Perumahan Kota Batara Blok K34 No. 21 RT. 010 RW. 014 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon.

Menimbang bahwa terhadap harta bersama Pemohon, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah berupa rumah tinggal tipe 36 yang beralamatkan di Perumahan Kota Batara Blok K34 No. 21 RT. 010 RW. 014 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.4513/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Hakim Anggota II

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).